



# PEMERINTAH KABUPATEN POSO

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pulau Kalimantan No. 33 Tlp/Fax. (0452)21743, Em@il : [dinaspendidikankabposo@gmail.com](mailto:dinaspendidikankabposo@gmail.com), Kode Pos 94619

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 188.45/ 60 / DIKBUD/2023

#### TENTANG

### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR TAHUN 2023

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar disatuan pendidikan, perlu ditetapkan izin operasional Sekolah Dasar (SD);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KeMenterian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 15 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

## MEMUTUSKAN

- ditetapkan :
- Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada Satuan Pendidikan :  
Nama Sekolah : **SD NEGERI 6 TENTENA**  
Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar  
Status : Negeri  
Alamat : Kelurahan Petirodongi  
Desa/Kelurahan : Pamona  
Kecamatan : Pamona Utara  
Kabupaten : Poso  
NPSN : 40201452
- Kedua : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- Ketiga : Perpanjangan Izin operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2027 dengan ketentuan akan diperpanjang setelah dilakukan kajian dan evaluasi selama 5 (lima) tahun operasional.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : di Poso

Pada tanggal : 20 Juli 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Poso,



**DEDRIAWAN TALINGKAU, S.STP**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19800909 199912 1 001



## BUPATI POSO

### KEPUTUSAN BUPATI POSO

Nomor : 188.45/5455/033/2014

#### TENTANG

**SK PENGGANTI PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH  
TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD),  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP),  
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA),  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)  
KABUPATEN POSO  
TAHUN 2014**

#### BUPATI POSO,

##### Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar tingkat Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Poso;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Poso.

##### Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keppmendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

5. Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
6. Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 15 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Menperhatikan : 1. Pasca konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Poso, dan Dokumen penting seperti SK Pendirian dan Operasional Sekolah terbakar dan hilang;

2. SK Pendirian dan Operasional Sekolah sangat dibutuhkan dalam proses administrasi Sekolah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu

: Membuat Kembali SK Pendirian dan SK Operasional Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Poso Pasca konflik;

Kedua

: Keduakan tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, masing-masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/0/1997; Nomor 035/0/1997 dan Nomor 036/0/1997; Nomor 0296/0/1978;

Ketiga

: Identitas Sekolah sebagai berikut,

Nama : SD Negeri 6 Tentena

NSS : 101180304006

NPSN : 40201452

Tahun Pendirian : 1983

Alamat : Jalan Rumbenunu, No. 81 Kelurahan Pamona

Kecamatan : Pamona Puselumba

Kabupaten : Poso

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : Di Poso  
Pada tanggal : 24 Juni 2014



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Poso di Poso;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Poso di Poso;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Poso di Poso;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Poso di Poso;
7. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.